



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH AKRAM alias BULAN bin MUH HAERUL SAMBAS;**
2. Tempat lahir : Larompong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak/Belum Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/12/VII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. AKRAM Alias BULAN Bin MUH. HAERUL SAMBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Genio Nomor Polisi DP 4416 UI Nomor Mesin JMD1E-1129993 Nomor Rangka MH1JMB11XRK130066 Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban FITRIANI.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUH. AKRAM Alias BULAN Bin MUH. HAERUL SAMBAS**, pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Lingk. Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Korban FITRIANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa diantar oleh temannya menuju ke rumah saksi korban, sesampainya di depan rumah saksi korban, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Ginio Nomor Polisi DP 4416 UI milik saksi korban sedang di parkir di teras rumah saksi korban. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan kunci motor milik saksi korban dari kantong celana Terdakwa yang mana kunci motor tersebut sebelumnya telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan memasukkan kunci sepeda motor ke lubang kuncinya. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi korban kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Lacinde, Kabupaten Wajo.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Terdakwa menggadai motor hasil curian tersebut kepada saksi ANDI NASWARU seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai motor milik saksi korban sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa teras rumah saksi korban tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rumah saksi korban serta tempat tersebut dibatasi dengan dinding dengan tinggi kurang lebih 3 (tiga) meter pada bagian samping kiri, pada bagian samping kanan dan pada bagian depan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MUH. AKRAM Alias BULAN Bin MUH. HAERUL SAMBAS**, pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Lingk. Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Korban FITRIANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa diantar oleh temannya menuju ke rumah saksi korban, sesampainya di depan rumah saksi korban, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Ginio Nomor Polisi DP 4416 UI milik saksi korban sedang di parkir di teras rumah saksi korban. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan kunci motor milik saksi korban dari kantong celana Terdakwa yang mana kunci motor tersebut sebelumnya telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan memasukkan kunci sepeda motor ke lubang kuncinya. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi korban kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Lacinde, Kabupaten Wajo.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Terdakwa menggadai motor hasil curian tersebut kepada saksi ANDI NASWARU seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai motor milik saksi korban sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Fitriani alias Ani binti Asrul Attas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Korban tepatnya di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam;
- Bahwa Saksi Korban menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA sebelum sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Korban hilang, Saksi Korban terakhir kali memarkirkan sepeda motornya tersebut di dalam rumah milik Saksi Korban bagian depan yang saat itu masih dalam proses pembangunan sehingga belum ada atap dan pintu rumahnya, namun sudah di kelilingi dengan tembok bata setinggi 3 (tiga) meter dan sudah ada daun pintunya sebagai jalan keluar/masuk;
- Bahwa rumah bagian depan tersebut tersambung dengan rumah bagian belakang milik Saksi Korban yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari;
- Bahwa sekitar kurang lebih seminggu sebelumnya, Saksi Korban sempat kehilangan kunci sepeda motor miliknya tersebut, pada saat itu sepeda motor milik Saksi Korban terakhir kali digunakan oleh Terdakwa karena memang Saksi Korban yang suruh Terdakwa pergi membeli makanan, namun setelah kembali ke rumah dan Saksi Korban akan menggunakan sepeda motornya, Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa terkait kunci sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan kalau kunci sepeda motornya sudah diletakkan di atas meja televisi, namun ketika Saksi Korban mencarinya ternyata kunci tersebut tidak ada di atas meja tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi Korban tidak terlalu menghiraukannya karena Saksi Korban mengira kunci tersebut sedang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan anaknya untuk bermain, sehingga pada saat itu Saksi Korban mengambil kunci cadangannya yang disimpan di dalam lemari kamarnya;

- Bahwa sampai saat ini kunci sepeda motornya tersebut tidak pernah ketemu, dan hanya menyisakan kunci cadangannya saja;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motornya tersebut, Saksi Korban baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut di STNK tertulis atas nama suami Saksi Korban yang bernama Sabang;
- Bahwa apabila sepeda motornya tidak kembali maka Saksi Korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio nomor polisi DP 4416 UI nomor mesin JMDE-1129993 nomor rangka MH1JMB11XRK130066 warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor miliknya yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Saksi Wiranda Roslinda Ishak alias Inda binti Drs. Ishak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tepatnya di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali sepeda motor tersebut masih ada pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA sebelum sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang sedang berada di rumah milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas, dan ketika Saksi berpamitan untuk pulang sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi Korban tersebut terparkir di dalam rumah milik Saksi Korban bagian depan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas yang digunakan untuk memarkir sepeda motornya tersebut di kelilingi dengan tembok bata setinggi 3 (tiga) meter dan sudah ada daun pintunya sebagai jalan keluar/masuk, namun belum ada atap dan pintu rumahnya karena masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pencuriannya tersebut, namun beberapa jam sebelum sepeda motor tersebut hilang, Saksi sedang berada di rumah milik Saksi Korban dan sempat melihat sepeda motor tersebut masih ada, namun esok harinya Saksi sempat terkejut ketika Saksi Korban menghubungi Saksi melalui telepon dan mengabari kalau sepeda motornya hilang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motornya tersebut, Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sempat melihat STNK sepeda motor tersebut, dan di STNK tersebut tertulis atas nama suami Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas yang bernama Sabang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio nomor polisi DP 4416 UI nomor mesin JMDE-1129993 nomor rangka MH1JMB11XRK130066 warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Andi Naswaru alias Kembar bin Andi Baso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tepatnya di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait adanya masalah pencurian tersebut, Saksi baru mengetahuinya ketika pihak kepolisian datang bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi dan menanyakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait sepeda motor tersebut, dan pada waktu itu pihak kepolisian mengatakan kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil dari curian;

- Bahwa awal mulanya sepeda motor tersebut berada di rumah Saksi karena pada saat itu, hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar subuh-subuh untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Saksi tidak mau meminjamkan uang kepada Terdakwa apabila tidak ada jaminannya, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor yang dibawanya tersebut kepada Saksi sebagai jaminannya, lalu pada akhirnya Saksi menyetujui untuk meminjamkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut ternyata adalah hasil dari curian, karena Saksi juga tidak terpikirkan untuk menanyakan asal muasalnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Saksi, Saksi hanya menerima sepeda motor dengan kuncinya saja tanpa disertai dengan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai Terdakwa karena pada saat Saksi menanyakan terkait surat-suratnya, Terdakwa mengatakan surat-suratnya masih ada di rumah, dan rencana baru akan diserahkan siang harinya, namun ternyata sampai sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian surat-surat tersebut tidak pernah diserahkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa niat Saksi pada saat itu hanya untuk menolong Terdakwa yang ingin meminjam uang kepada Saksi karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan apa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menerima gadai dari pihak manapun karena pekerjaan Saksi adalah tukang bengkel;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio nomor polisi DP 4416 UI nomor mesin JMDE-1129993 nomor rangka MH1JMB11XRK130066 warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tepatnya di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh keluar untuk membeli gado-gado oleh Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian setelah selesai membeli gado-gado tersebut dan pulang ke rumah Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas, Terdakwa tidak mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas dan justru menyimpan kunci sepeda motor tersebut di saku celananya;
- Bahwa Terdakwa mengaku kunci sepeda motor tersebut masih ada di saku celananya dan terbawa sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sadar kunci sepeda motor tersebut masih ada di saku celananya ketika Terdakwa sudah sampai di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak segera mengembalikan kunci sepeda motor tersebut setelah menyadari kunci sepeda motor tersebut masih ada di saku celananya karena Terdakwa merasa khilav;
- Bahwa Terdakwa mengaku selisih sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Sabang (suami dari Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas) untuk minta ditemani ke rumah temannya yang berada di Kabupaten Wajo, sehingga tepatnya di hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas dan menunggu di depan rumahnya, namun sampai sekitar pukul 03.00 WITA Saudara Sabang tidak kunjung keluar, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tersebut yang pada saat itu terparkir di dalam rumahnya bagian depan yang masih dalam proses pembangunan sehingga belum ada pintu dan atapnya, dan hanya di kelilingi oleh dinding tembok bata dan sudah terpasang daun pintu sebagai jalan keluar/masuk;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku ketika mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak merusak lubang kuncinya karena Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci dari sepeda motor tersebut yang sebelumnya masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah temannya yang bernama Saksi Andi Naswaru alias Kembar bin Andi Baso yang berada di Lingkungan Polewali, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia mendapatkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya dan sebagian digunakan untuk membayar hutangnya, sehingga saat ini uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak atas seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas ataupun suaminya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio nomor polisi DP 4416 UI nomor mesin JMDE-1129993 nomor rangka MH1JMB11XRK130066 warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio nomor polisi DP 4416 UI nomor mesin JMDE-1129993 nomor rangka MH1JMB11XRK130066 warna hitam, di mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tepatnya di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh keluar untuk membeli gado-gado oleh Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian setelah selesai membeli gado-gado tersebut dan pulang ke rumah Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas, Terdakwa tidak mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas dan justru menyimpan kunci sepeda motor tersebut di saku celananya, setelah itu selisih sekitar 1 (satu) minggu kemudian tepatnya di hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tersebut yang pada saat itu terparkir di dalam rumah bagian depan yang masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tersebut berada di dalam rumah milik Saksi Korban bagian depan yang saat itu masih dalam proses pembangunan sehingga belum ada atap dan pintu rumahnya, namun sudah di kelilingi dengan tembok bata setinggi 3 (tiga) meter dan sudah ada daun pintunya sebagai jalan keluar/masuk;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak merusak lubang kuncinya karena Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci dari sepeda motor tersebut yang sebelumnya masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah temannya yang bernama Saksi Andi Naswaru alias Kembar bin Andi Baso yang berada di Lingkungan Polewali, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya dan sebagian digunakan untuk membayar hutangnya, sehingga saat ini uang tersebut sudah habis;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak atas seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas ataupun suaminya;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Muh Akram alias Bulan bin Muh Haerul Sambas, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



sehingga unsur barangsiapa di sini berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tepatnya di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu tanpa seizin dari Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas ataupun suaminya sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa disuruh keluar untuk membeli gado-gado oleh Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian setelah selesai membeli gado-gado tersebut dan pulang ke rumah Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas, Terdakwa tidak mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas dan justru menyimpan kunci sepeda motor tersebut di saku celananya, setelah itu selisih sekitar 1 (satu) minggu kemudian tepatnya di hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 WITA Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tersebut yang pada saat itu terparkir di dalam rumah bagian depan yang masih dalam proses pembangunan, kemudian untuk menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak merusak lubang kuncinya melainkan menggunakan kunci dari sepeda motor tersebut yang sebelumnya masih Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah temannya yang bernama Saksi Andi Naswaru alias Kembar bin Andi Baso yang berada di Lingkungan Polewali, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil menggadai sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tersebut, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya dan sebagian digunakan untuk membayar hutangnya, sehingga saat ini uang tersebut sudah habis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Terdakwa memang sudah berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak segera mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas setelah selesai menggunakannya melainkan kunci tersebut Terdakwa simpan di saku celananya, meskipun di persidangan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak sengaja menyimpan kunci sepeda motor tersebut di saku celananya sampai terbawa pulang ke rumahnya, dan Terdakwa baru menyadarinya setelah Terdakwa berada di rumahnya, namun Terdakwa tidak segera mengembalikannya dengan alasan khilaf, hal tersebut sangatlah tidak masuk akal karena Terdakwa setelah menyadari masih ada kunci sepeda motor yang tersimpan di saku celananya tidak segera mengembalikannya kepada Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas dengan alasan khilaf, apalagi dengan waktu selisih kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas pada waktu dini hari dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada temannya yang bernama Saksi Andi Naswaru alias Kembar bin Andi Baso sebesar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya dan sebagian digunakan untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa sudah berhasil membawa pergi sepeda motor merek Honda Genio warna hitam milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tanpa seizinnya dan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan niat untuk digadaikan dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian untuk membayar hutangnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam hari atau waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah, sementara gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tempat yang digunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas tersebut berada di dalam rumah milik Saksi Korban bagian depan yang saat itu masih dalam proses pembangunan sehingga belum ada atap dan pintu rumahnya, namun sudah di kelilingi dengan dinding tembok bata setinggi 3 (tiga) meter dan sudah ada daun pintunya sebagai jalan keluar/masuk;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut juga dilakukan pada waktu sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) sehingga masuk ke dalam kategori waktu malam hari;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Blp



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidernya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio nomor polisi DP 4416 UI nomor mesin JMDE-1129993 nomor rangka MH1JMB11XRK130066 warna hitam yang telah disita dari Saksi Andi Naswaru alias Kembar bin Andi Baso, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil pencurian sepeda motor yang digadaikannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Akram alias Bulan bin Muh Haerul Sambas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio nomor polisi DP 4416 UI nomor mesin JMDE-1129993 nomor rangka MH1JMB11XRK130066 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Korban Fitriani alias Ani binti Asrul Attas;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arrang Baturante, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)